

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KPT NO. 1626 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 1626 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSISULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 10/PL.02.6-BA/7276/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan hari dan tempat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali;

Dasar hukum ditetapkannya surat keputusan ini yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024. Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2024.

Lampiran 2 halaman